



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0073 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BUNDA PAUD)
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

e. Peraturan...

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
- h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
- i. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.**
- KESATU** : Mengangkat dan menugaskan Ketua Tim Pengerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
10. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. JakartaBarat
Nomor e-0073 Tahun 2025
Tanggal 29 September 2025

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	
1.	Lisniawati, S.Sos.	Ketua Tim Pengerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat	Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004